



BUPATI LOMBOK TENGAH
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI LOMBOK TENGAH
NOMOR **/2** TAHUN 2024

TENTANG

BATAS DESA PERSIAPAN SEMUDANE KECAMATAN PRAYA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LOMBOK TENGAH,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan Dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Persiapan Semudane Kecamatan Praya Timur;
- Menetapkan : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);
7. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2017 Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI LOMBOK TENGAH TENTANG BATAS DESA PERSIAPAN SEMUDANE KECAMATAN PRAYA TIMUR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lombok Tengah.
2. Bupati adalah Bupati Kabupaten Lombok Tengah
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Tengah.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Lombok Tengah.
5. Desa adalah Desa Persiapan Semudane Kecamatan Praya Timur.
6. Batas adalah tanda pemisah antara desa yang bersebelahan baik berupa batas alam, maupun batas buatan.
7. Batas Desa adalah tanda pemisah antara Desa Persiapan Semudane dengan desa yang bersebelahan dengan Desa Persiapan Semudane sebagai pembatas wilayah administrasi pemerintahan yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi berupa tanda-tanda alam dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.

8. Penetapan Batas Desa adalah proses penetapan batas desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
9. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survei di lapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas desa.
10. Peta Batas Desa adalah peta detail yang menyajikan koridor batas yang telah ditegaskan sepanjang garis batas.
11. Titik Kartometrik selanjutnya disingkat TK adalah titik penanda batas antara dua atau lebih wilayah desa dengan koordinat yang diperoleh dari pengukuran di atas peta.
12. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis lintang yang berada di sebelah selatan garis khatulistiwa.
13. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis bujur yang berada di sebelah timur *Greenwich*.

Pasal 2

- (1) Maksud penetapan batas desa adalah untuk menciptakan tertib administrasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa.
- (2) Tujuan penetapan batas desa adalah untuk memberikan kepastian hukum tentang batas desa.

BAB II

PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA

Pasal 3

- (1) Penetapan dan Penegasan Garis Batas Desa Persiapan Semudane Kecamatan Praya Timur adalah sebagai berikut :
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Ganti Kecamatan Praya Timur;
 - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Wakan Kabupaten Lombok Timur;
 - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Tembere Kabupaten Lombok Timur;
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Semoyang (Desa Induk) Kecamatan Praya Timur.
- (2) Batas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan koordinat batas desa sebagai berikut :
 - a. Batas dengan Desa Ganti Kecamatan Praya Timur.

1. Dimulai dari Sawah Amaq Galep dan Sawah Sigrah dan merupakan Pertemuan Tiga Desa (Desa Ganti Kecamatan Praya Timur, Desa Persiapan Semudane Kecamatan Praya Timur, dan Desa Wakan Kabupaten Lombok Timur) yang ditandai dengan TK 055 dengan koordinat $116^{\circ} 24' 37,54''$ BT dan $8^{\circ} 47' 40,494''$ LS. Selanjutnya ke arah barat mengikuti jalan sampai pada PABU 05, selanjutnya mengikuti jalan sampai pada Embung Amaq Marnim ditandai sebagai TK 054, Selanjutnya mengikuti jalan dan Pematang sampai pada Pojok Tenggara Amaq Miah dan merupakan Pertemuan Tiga Desa (Desa Ganti Kecamatan Praya Timur, Desa Persiapan Semudane Kecamatan Praya Timur, dan Desa Semoyang Kecamatan Praya Timur) yang ditandai sebagai TK 053 dengan koordinat $116^{\circ} 24' 9,425''$ BT dan $8^{\circ} 47' 31,322''$ LS.
- b. Batas dengan Desa Semoyang (desa induk) Kecamatan Praya Timur
 1. Dimulai dari Pojok Tenggara Amaq Miah dan merupakan Pertemuan Tiga Desa (Desa Ganti Kecamatan Praya Timur, Desa Persiapan Semudane Kecamatan Praya Timur, dan Desa Semoyang Kecamatan Praya Timur) yang ditandai sebagai TK 053 dengan koordinat $116^{\circ} 24' 9,425''$ BT dan $8^{\circ} 47' 31,322''$ LS. Selanjutnya ke arah selatan mengikuti Pematang sampai pada Sawah H. Murdi ditandai sebagai TK 014. Lalu selanjutnya ke arah selatan mengikuti Pematang sampai di Sawah Amaq Jumesah yang ditandai sebagai TK 013, lalu selanjutnya ke arah selatan mengikuti pematang sampai pada Embung Kiyai Ipan Saputra yang ditandai sebagai TK 012. Selanjutnya ke arah selatan mengikuti pematang sampai di Lingkok Kesambik yang ditandai sebagai TK 011. Selanjutnya ke arah selatan mengikuti pematang sampai di Jalan Raya Semudane yang ditandai dengan TK 010. Lalu selanjutnya mengikuti jalan sampai di jalan raya Semudane ditandai sebagai TK 009, selanjutnya mengikuti pematang sampai di sawah dedi koni yang ditandai sebagai TK 008. Lalu Selanjutnya mengikuti pematang sampai di Jalan Raya Semudane yang ditandai sebagai TK 007. Selanjutnya ke arah selatan mengikuti pematang sampai di Embung Setia yang ditandai sebagai TK 006. Lalu selanjutnya ke arah selatan mengikuti pematang sampai di Sawah Sahti yang ditandai sebagai TK 005. Lalu selanjutnya ke arah selatan mengikuti pematang sampai di Embung H. Menim yang ditandai sebagai TK 004, Lalu selanjutnya ke arah Tenggara sampai di Sawah Amaq

Saune yang ditandai sebagai TK 003. Selanjutnya ke arah selatan mengikuti pematang sampai di Embung Amaq Saune yang ditandai sebagai TK 002. Lalu selanjutnya ke arah selatan mengikuti pematang sampai di Dusun Montong Asem yang ditandai sebagai TK 001. Selanjutnya ke arah selatan mengikuti pematang sampai di Embung Amaq Koang dan merupakan titik Pertemuan Tiga Desa (Desa Semoyang, Desa Persiapan Semudane dan Desa Batunampar) yang ditandai sebagai TK 000 dengan koordinat 116° 24' 8,97" BT dan 8° 48' 44,65" LS,

- (3) TK dan Peta Desa Persiapan Semudane sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam lampiran I dan lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 4

TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama dusun, desa dan/atau kecamatan.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP Pasal 5

Pada saat peraturan ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2020 tentang Peta Batas Desa Semoyang Kecamatan Praya Timur (Berita Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2020 Nomor 56) dinyatakan masih tetap berlaku.
- b. Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2020 tentang Peta Batas Desa Semoyang Kecamatan Praya Timur (Berita Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2020 Nomor 56) sepanjang mengenai segmen batas Desa Semoyang dengan Desa Persiapan Semudane ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lombok Tengah.

Ditetapkan di Praya
pada tanggal, 3 Juni 2024
BUPATI LOMBOK TENGAH, 4

H. LALU PATHUL BAHRI

Diundangkan di Praya
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LOMBOK TENGAH,

H. LALU FIRMAN WIJAYA
BERITA DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH TAHUN 2024 NOMOR

Lampiran II Peraturan Bupati Lombok Tengah
Nomor : 12 Tahun 2024
Tanggal : 3 Juni 2024
Tentang : BATAS DESA SEMUDANE KECAMATAN PRAYA TIMUR

TIKIK KOORDINAT BATAS DESA

1. SEGMENT BATAS DESA SEMUDANE – DESA GANTI

Nama Titik (Tempat)	No	Nama Titik	Koordinat								
			Geografis					UTM			
			Bujur Timur (BT)		Lintang Selatan (LS)			X (meter)	Y (meter)		
			°	'	"		°	'	"		
Sawah Amaq Galep dan Sawah Sigras	TK 055	TK 52.02.06.2003-06.2008-055	116	24	53,08	8	47	40,494		435160,49	9027822,51
	PABU 05	PABU 52.02.06.2003.01-06.2008-005	116	24	37,539	8	47	39,994		435635,29	9027807,91
Embung Amaq Marnim	TK 054	TK 52.02.06.2003-06.2008-054	116	24	38,163	8	47	36,675		435179,37	9027924,48
Pojok Tenggara Amaq Miah	TK 053	TK 52.02.06.2003-06.2008-06.2003.01-053	116	24	9,425	8	47	31,322		434301,15	9028087,49

2. SEGMENT BATAS DESA SEMUDANE – DESA SEMOYANG (DESA INDUK)

Nama Titik (Tempat)	No	Nama Titik	Koordinat							
			Geografis						UTM	
			Bujur Timur (BT)		Lintang Selatan (LS)		X (meter)	Y (meter)		
			□	'	"	□	'	"		
Pojok Tenggara Amaq Miah	TK 053	TK 52.02.06.2003-06.2008-06.2003.01-053	116	24	9,425	8	47	31,322	434301,15	9028087,49
Sawah H. Murdi	TK 014	TK 52.02.06.2003-06.2003.01-014	116	24	6,589	8	47	32,177	434214,55	9028061,1
Sawah Amaq Jumesah	TK 013	TK 52.02.06.2003-06.2003.01-013	116	24	5,915	8	47	43,472	434194,53	9027714,18

Nama Titik (Tempat)	No	Nama Titik	Koordinat						
			Geografis				UTM		
			Bujur Timur (BT)		Lintang Selatan (LS)		X (meter)	Y (meter)	
			□	'	"	□	'	"	
Embung Kiyai Ipan Saputra	TK 012	TK 52.02.06.2003-06.2003.01-012	116	24	8,66	8	48	0,361	9027195,64
Lingkok Kesambik	TK 011	TK 52.02.06.2003-06.2003.01-011	116	24	9,793	8	48	7,593	9026973,57
Jalan Raya Semudane	TK 010	TK 52.02.06.2003-06.2003.01-010	116	24	10,20	8	48	11,94	9026840,14
Jalan Raya Semudane	TK 009	TK 52.02.06.2003-06.2003.01-009	116	24	6,35	8	48	12,48	9026823,32
Sawah Dedi Koni	TK 008	TK 52.02.06.2003-06.2003.01-008	116	24	2,80	8	48	6,27	9027013,84
Jalan Raya Semudane	TK 007	TK 52.02.06.2003-06.2003.01-007	116	24	1,47	8	48	12,52	9026821,72
Embung Setia	TK 006	TK 52.02.06.2003-06.2003.01-006	116	24	1,03	8	48	14,85	9026750,18
Sawah Sahti	TK 005	TK 52.02.06.2003-06.2003.01-005	116	24	6,86	8	48	17,14	9026680,27
Embung H. Menim	TK 004	TK 52.02.06.2003-06.2003.01-004	116	24	8,23	8	48	22,33	9026521,02
Sawah Amaq Saune	TK003	TK 52.02.06.2003-06.2003.01-003	116	24	5,56	8	48	25,38	9026426,97
Embung Amaq Saune	TK 002	TK 52.02.06.2003-06.2003.01-002	116	24	7,39	8	48	25,63	9026419,42
Dusun Montong Asem	TK 001	TK 52.02.06.2003-06.2003.01-001	116	24	8,72	8	48	32,04	9026222,78
Embung Amaq Koang	TK 000	TK 52.02.06.2003-06.2003.01-000	116	24	8,97	8	48	44,65	9025835,62

